



P U T U S A N

Nomor O5/Pid.B/2016/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Junaid bin Lanto;
2. Tempat lahir : Lambangi;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 02 September 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambangi Kec. Wonggeduku Kabupaten Konawe;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 5 Nopember 2015 kemudian **ditahan** dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2015 sampai dengan tanggal 17 Januari 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mustaring Ling Arifin S.H. dan Mustafa,S.H, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sao-sao no 208 A Kota kendari Sulawesi Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN Unh. tanggal 19 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 05/ Pen.Pid/2016/PN Unaaha tanggal 12 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 05/Pen.Pid/2016/PN Unh. tanggal 12 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Junaid Bin Lanto** bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah parang panjang 55 Cm, lebar mata parang 5 Cm dan panjang gagang 17 Cm.;
 - Sepotong kayu dengan panjang 49 Cm;
 - 1 (satu) lembar baju sinlet berlumuran darah;
 - 2 (dua) lembar kain celana warna hitam berlumuran darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman dari terdakwa, yang pada pokoknya bahwa penuntut umum tetap pada tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa Junaid Bin Lanto pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015, bertempat di Desa Lambangi Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengambil buah pepaya dibelakang rumah korban sdr. JASLAN / rumah tempat dimana terdakwa dan korban tinggal, kemudian setelah terdakwa mengambil buah pepaya tersebut terdakwa di tegur oleh korban dan korban mengatakan *"kenapa kau pergi ambil papaya ini, bukan hasil keringat mu"* lalu terdakwa menjawab *"kenapa kalau saya ambil ini buah papaya, saya juga mau masak sendiri dan mau makan, kau tidak merasa kasiankah sama saya, kita tinggal bersama"* dan terdakwa juga mengatakan *"kau juga pernah pukul saya hingga saya pingsan, tapi saya tidak mau laporkan sama Polisi karena saya masih kasian sama kamu"*, selanjutnya setelah pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, terdakwa pergi masuk ruang kamar korban dan mengambil sebilah parang yang ada di dalam kamar korban, lalu setelah itu terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu sedang duduk di kursi mejamakan rumah korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah bahu sebelah kanan korban dari arah belakang korban, kemudian korban berusaha untuk melakukan perlawanan / membela diri, namun ketika itu terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada di dekat tempat terjadi dan langsung menyerang korban dengan menggunakan parang dan kayu yang ada pada tangan terdakwa secara membabi buta dan mengenai bagian muka sebelah kiri korban, kepala bagian atas dan belakang,

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dada sebelah kiri, ketiak bagian bawah sebelah kiri, serta bagian kaki / betis sebelah kiri.

Bahwa terdakwa sebelum kejadian pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa pernah dipukul oleh korban sampai terdakwa pingsang, dan sejak kejadian itu terdakwa merasa dendam dengan korban dan beniat untuk membunuh korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membacok dan memukul korban, korban JASLAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 803/BLUD/VISUM/XII/2015 tanggal 21 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. HJ. UCY NADJMIYAH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Mayat laki-laki belum uradan dara dalam kantung mayat;
- Terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang kepala;
- Lebam kebiruan pada bawah mata kanan;
- Luka robek pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
- Luka robek pada wajah sebelah kiri dan tampak tulang pipi kiri;
- Luka robek pada bahu kanan, tampak tulang dan jaringan otot pada bahu kanan;
- Tampak tulang belikat sebelah kiri patah;
- Tampak tulang selangka sebelah kanan patah;
- Luka robek pada dada kiri;
- Luka robek pada ketiak bawah bagian kiri, tampak tulang, jaringan otot dan jaringan lemak;
- Luka robek pada punggung tangan kiri dan kanan;
- Patah tulang kering bagian atas;
- Korban diduga meninggal karena henti jantung dan pendarahan hebat dari luka-luka yang diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 340 KUHPidana**.

Subsidiair

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa JUNAID Bin LANTO pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015, bertempat di Desa Lambangi Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengambil buah pepaya dibelakang rumah korban sdr. JASLAN / rumah tempat dimana terdakwa dan korban tinggal, kemudian setelah terdakwa mengambil buah pepaya tersebut terdakwa di tegur oleh korban dan korban mengatakan *"kenapa kau pergi ambil papaya ini, bukan hasil keringat mu"* lalu terdakwa menjawab *"kenapa kalau saya ambil ini buah papaya, saya juga mau masak sendiri dan mau makan, kau tidak merasa kasiankah sama saya, kita tinggal bersama"* dan terdakwa juga mengatakan *"kau juga pernah pukul saya hingga saya pingsan, tapi saya tidak mau laporkan sama Polisi karena saya masih kasian sama kamu"*, selanjutnya setelah pertengkaran mulut antara terdakwa dan korban, terdakwa pergi masuk ruang kamar korban dan mengambil sebilah parang yang ada di dalam kamar korban, lalu setelah itu terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu sedang duduk di kursi mejamakan rumah korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah bahu sebelah kanan korban dari arah belakang korban, kemudian korban berusaha untuk melakukan perlawanan / membela diri, namun ketika itu terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada di dekat tempat terjadi dan langsung menyerang korban dengan menggunakan parang dan kayu yang ada pada tangan terdakwa secara membabi buta dan mengenai bagian muka sebelah kiri korban, kepala bagian atas dan belakang, dada sebelah kiri, ketiak bagian bawah sebelah kiri, serta bagian kaki / betis sebelah kiri.

Bahwa terdakwa sebelum kejadian pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa pernah dipukul oleh korban sampai terdakwa pingsan, dan sejak kejadian itu terdakwa merasa dendam dengan korban dan beniat untuk membunuh korban.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membacok dan memukul korban, korban JASLAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 803/BLUD/VISUM/XII/2015 tanggal 21 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. HJ. UCY NADJMIYAH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Mayat laki-laki belum uradan dara dalam kantung mayat;
- Terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang kepala;
- Lebam kebiruan pada bawah mata kanan;
- Luka robek pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
- Luka robek pada wajah sebelah kiri dan tampak tulang pipi kiri;
- Luka robek pada bahu kanan, tampak tulang dan jaringan otot pada bahu kanan;
- Tampak tulang belikat sebelah kiri patah;
- Tampak tulang selangka sebelah kanan patah;
- Luka robek pada dada kiri;
- Luka robek pada ketiak bawah bagian kiri, tampak tulang, jaringan otot dan jaringan lemak;
- Luka robek pada punggung tangan kiri dan kanan;
- Patah tulang kering bagian atas;
- Korban diduga meninggal karena henti jantung dan pendarahan hebat dari luka-luka yang diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 338 KUHPidana**.

Lebih Subsidiar

Bahwa terdakwa JUNAID Bin LANTO pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Nopember 2015, bertempat di Desa Lambangi Kecamatan Wanggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya terdakwa mengambil buah pepaya dibelakang rumah korban sdr. JASLAN / rumah tempat dimana terdakwa dan korban tinggal, kemudian setelah terdakwa mengambil buah pepaya tersebut terdakwa di tegur oleh korban dan korban mengatakan "*kenapa kau pergi ambil papaya ini, bukan hasil keringat mu*" lalu terdakwa menjawab "*kenapa kalau saya ambil ini buah papaya, saya juga mau masak sendiri dan mau makan, kau tidak merasa kasiankah sama saya, kita tinggal bersama*" dan terdakwa juga mengatakan "*kau juga pernah pukul saya hingga saya pingsan, tapi saya tidak mau laporkan sama Polisi karena saya masih kasian sama kamu*", selanjutnya setelah pertengkaran mulut anantara terdakwa dan korban, terdakwa pergi masuk ruang kamar korban dan mengambil sebilah parang yang ada di dalam kamar korban, lalu setelah itu terdakwa mendatangi korban yang pada saat itu sedang duduk di kursi mejamakan rumah korban dan terdakwa langsung mengayunkan parang yang terdakwa pegang kearah bahu sebelah kanan korban dari arah belakang korban, kemudian korban berusaha untuk melakukan perlawanan / membela diri, namun ketika itu terdakwa langsung mengambil potongan kayu yang ada di dekat tempat terjadi dan langsung menyerang korban dengan menggunakan parang dan kayu yang ada pada tangan terdakwa secara membabi buta dan mengenai bagian muka sebelah kiri korban, kepala bagian atas dan belakang, dada sebelah kiri, ketiak bagian bawah sebelah kiri, serta bagian kaki / betis sebelah kiri.

Bahwa terdakwa sebelum kejadian pembacokan dan pemukulan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, terdakwa pernah dipukul oleh korban sampai terdakwa pingsang, dan sejak kejadian itu terdakwa merasa dendam dengan korban dan beniat untuk membunuh korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membacok dan memukul korban, korban JASLAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 803/BLUD/VISUM/XII/2015 tanggal 21 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. HJ. UCY NADJMIYAH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat laki-laki belum muradan dara dalam kantung mayat;
- Terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang kepala;
- Lebam kebiruan pada bawah mata kanan;
- Luka robek pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
- Luka robek pada wajah sebelah kiri dan tampak tulang pipi kiri;
- Luka robek pada bahu kanan, tampak tulang dan jaringan otot pada bahu kanan;
- Tampak tulang belikat sebelah kiri patah;
- Tampak tulang selangka sebelah kanan patah;
- Luka robek pada dada kiri;
- Luka robek pada ketiak bawah bagian kiri, tampak tulang, jaringan otot dan jaringan lemak;
- Luka robek pada punggung tangan kiri dan kanan;
- Patah tulang kering bagian atas;
- Korban diduga meninggal karena henti jantung dan pendarahan hebat dari luka-luka yang diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 351**

Ayat (3) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti, kemudian baik terdakwa maupun penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.Saksi Suriani binti Lanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa, Saksi adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena suami saksi telah dibunuh oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di rumah saksi di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa terdakwa membunuh suami saksi dengan menggunakan sebilah parang dengan cara menebas beberapa bagian tubuh suami saksi sehingga suami saksi mengalami luka dan pendarahan;
- Bahwa ketika Terdakwa membunuh suami saksi tersebut, saksi sedang memasak di dapur;
- Bahwa kronologis kejadian pembunuhan tersebut adalah awalnya pada hari Kamis tanggal 05 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA saksi pulang dari sekolah dan sedang memasak di dapur. Kemudian suami saksi pulang dari kebun dan tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan membawa pepaya. Lalu saksi mendengar suami saksi menegur Terdakwa karena telah mengambil buah papaya yang tumbuh di belakang rumah. Karena ditegur, Terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara suami saksi dan Terdakwa. kemudian suami saksi ke dapur ambil periuk untuk memasak mie. Saat itu saksi masih mendengar Terdakwa marah-marah sambil mengatakan "kurang ajar, tai laso, saksi potong ko itu". Tiba-tiba saksi melihat Terdakwa dari arah belakang suami saksi sambil membawa parang kemudian mengayunkan parang ke arah suami saksi dari belakang dan melukai suami saksi. Pertama Terdakwa menebas bahu belakang kanan suami saksi kemudian pada bagian telinga kanan dan kiri;
- Bahwa setelah ditebas oleh terdakwa tersebut suami saksi tidak langsung meninggal karena saat itu suami saksi sempat menahan Terdakwa dengan memegang parang Terdakwa dan saksi ikut membantu suami saksi memegang ujung parang Terdakwa sehingga tangan saksi juga terluka. Tetapi suami saksi mengatakan "keluar, amankan dirimu. Saya sudah mau mati", seketika itu juga saksi keluar rumah dan meminta pertolongan tetangga;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian tubuh dari suami saksi yang terluka yaitu muka sebelah kiri, kepala bagian atas, dada sebelah kiri, bahu sebelah kanan atas, kepala bagian belakang, bagian kaki (betis) sebelah kiri dan ketiak sebelah kiri;
- Bahwa setelah saksi keluar rumah, saksi bersembunyi di rumah tetangga. Kemudian datang saksi Abidin hendak menolong suami saksi. tetapi ia tidak berani masuk ke dalam rumah saksi karena Terdakwa masih ada. Lalu saksi pindah ke rumah tetangga yang lain dan saat itu saksi tidak sadar lagi;
- Bahwa sekitar 2 (dua) jam setelah meninggalkan rumah baru saksi melihat suami saksi dan saat itu suami saksi hendak diantar ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu suami saksi sudah tidak bicara dan menurut tetangga saksi, suami saksi sudah meninggal ketika dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara suami saksi dan Terdakwa. Tetapi sebelum kejadian suami saksi dan Terdakwa bertengkar karena suami saksi menegur Terdakwa yang mengambil buah pepaya tanpa seizinnya;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa 3 (tiga) kali mengayunkan parangnya ke arah suami saksi;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang berupa sebilah parang panjang 55 cm mata 36,5 cm lebar mata 5 cm dan sepotong kayu panjang 49 cm yang mana parang tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa menganiaya suami saksi. Sedangkan kayu tersebut saksi tidak tahu, tetapi di dapur saksi memang terdapat banyak kayu kemudian barang bukti yang berupa selebar baju singlet warna putih berlumuran darah dan 2 (dua) lembar kain celana warna hitam yang berlumuran darah. barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh suami saksi ketika dibunuh oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama saksi selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa punya riwayat gangguan jiwa tetapi terdakwa hanya punya riwayat penyakit epilepsi;
- Bahwa sebelumnya suami saksi pernah diancam oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya suami saksi tidak pernah memukul Terdakwa atau ribut dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mabuk-mabukan;
- Bahwa Saksi tidak bisa memaafkan atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa parang yang digunakan oleh Terdakwa untuk membunuh suami saksi Parang tersebut adalah milik suami saksi;
- Bahwa suami saksi mempunyai 2 (dua) buah parang yang disimpan di kamar saksi dan suami saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil parang milik suami saksi tersebut dari kamar saksi dan suami saksi;
- Bahwa pada saat suami saksi pulang dari kebun, suami saksi membawa parang. Kemudian ia meletakkan parang tersebut di kamar dan Terdakwa mengambil parang tersebut untuk menganiaya suami saksi;
- Bahwa pada saat malam sebelum kejadian antara suami saksi dan Terdakwa terjadi pertengkaran namun satu minggu sebelum kejadian Terdakwa pernah mengancam saksi dengan sebilah parang sambil mengatakan bahwa ia mau memotong saksi karena saksi tidak memberinya uang;
- Bahwa parang yang digunakan untuk mengancam saksi bukanlah parang yang digunakan Terdakwa untuk membunuh suami saksi, Terdakwa mengancam saksi dengan menggunakan parang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil pepaya untuk dimasak;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebulan yang lalu suami saksi pernah memarahi Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa mengambil parang dari kamar saksi;
- Bahwa posisi suami saksi pada saat saksi kembali kerumah adalah suami saksi dalam posisi tengkurap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

2.Saksi Abidin bin Silarai, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Jaslan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam rumah korban di desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian namun Saksi mengetahui setelah terjadinya pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui karena awalnya saksi hendak ke warung membeli supermi. Kebetulan warung tersebut dekat dengan Jaslan. Kemudian istri Jaslan yaitu saksi Suriani keluar dan meminta tolong karena suaminya dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian yang saksi ketahui adalah awalnya saksi dari rumah menuju ke warung untuk membeli supermi. Kebetulan warung tersebut tidak jauh dari tempat kejadian. Sebelum saksi masuk ke warung saksi melihat istri Jaslan yaitu saksi Suriani lari keluar rumah untuk minta tolong sambil berteriak "tolong, tolong, bapaknya Wawan dipotong sama Junaid", kemudian saksi berusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menolong namun saksi tidak bisa masuk ke dalam rumah Jaslan karena Terdakwa masih berada di depan pintu mondar-mandir sambil menggeram dan memegang parangnya. Karena tidak berhasil masuk saksi mengajak masyarakat untuk kumpul dan mencari solusinya. Namun mereka juga tidak ada yang berani masuk karena Terdakwa masih memegang parang. Sehingga saksi dan warga lainnya menjauh dari rumah tersebut. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan keluar lagi tanpa membawa parang. Kemudian Terdakwa mendekati saksi dan warga lainnya, tetapi warga tidak ada yang mau menangkap Terdakwa. lalu saksi mengikuti Terdakwa kemudian memukul Terdakwa dan menangkapnya. Kemudian saksi menelpon Polisi. Terdakwa saksi ikat dan diantar ke kantor Polsek Wawotobi, setelah itu datang Polisi;

- Bahwa pada saat pertama kali mendatangi rumah korban tetapi tidak bisa masuk, saksi sempat melihat ke dalam rumah tetapi saksi tidak bisa melihat korban dan tidak ada suara dari korban saat itu;
- Bahwa saksi melihat korban setelah Polisi datang;
- Bahwa setelah 1 (satu) jam kemudian saksi baru bisa masuk kerumah korban dan saat itu Polisi datang;
- Bahwa Korban saat itu dalam posisi tengkurap berlumuran darah dengan luka menganga di kaki dan bahu;
- Bahwa saksi melihat korban dari jarak 2 (dua) meter;
- Bahwa menurut perkiraan saksi saat itu korban telah meninggal;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa atas barang bukti yang berupa sebilah parang panjang 55 cm mata 36,5 cm lebar mata 5 cm dan sepotong kayu panjang 49 cm. adalah parang yang dipegang Terdakwa saat mondar mandir di depan rumah, sedangkan kayu tersebut saksi tidak pernah melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita dari tetangga Terdakwa dan korban sering bertengkar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

3.Saksi Jumardin alias Toton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Jaslan;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam rumah korban di desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian tetapi Saksi mengetahui setelah terjadinya pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Jaslan dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sempat melihat Terdakwa membawa sebilah parang yang berlumuran darah. Selain itu Terdakwa sempat mengejar saksi ketika saksi hendak masuk ke dalam rumah untuk menolong Jaslan;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga saksi mengetahui bahwa Jaslan telah dibunuh oleh Terdakwa adalah awalnya saksi berada di bengkel sedang kerja, kemudian saksi melihat istri Jaslan yaitu saksi Suriani lari keluar dari rumahnya sambil berteriak "tolong suami saksi dibunuh oleh Junaid", dan seketika itu pula saksi langsung berdiri dan langsung lari menuju rumah Jaslan, namun disaat saksi hendak masuk dalam rumah untuk menolong Jaslan tiba-tiba Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang yang sudah berlumuran darah, dan disaat itu pula Terdakwa mengejar saksi dan saksi pun lari ke jalan arena takut;

- Bahwa saksi sendirian ke rumah Jaslan untuk menolong Jaslan;
- Bahwa jarak antara rumah Jaslan dan bengkel sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi melihat korban setelah Polisi datang;
- Bahwa korban dalam keadaan tengkurap dengan luka menganga di betis dan ketiak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saat itu korban telah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah ataukah tidak antara terdakwa dengan korban namun saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dan Jaslan sering berselisih paham;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal bersama saksi Suriani dan korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

4.Saksi Leniartin binti Hamsah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga tetapi tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah Jaslan;
- Bahwa pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 10.00 WITA di dalam rumah korban di desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat kejadian. Saksi mengetahui setelah terjadinya pembunuhan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi mendengar teriakan saksi Suriani (istri Jaslan) di depan rumah saksi Suriani;
- Bahwa kronologis kejadiannya sehingga saksi mengetahhui bahwa Jaslan telah dibunuh oleh terdakwa yaitu awalnya pada hari dan tanggal tersebut sekitar pukul 10.00 WITA saksi sedang memasak di dapur, kemudian saksi mendengar suara teriakan saksi Suriani. Lalu saksi menuju pintu dapur dan melihat saksi Suriani berteriak. Saksi sempat bertanya “kenapakah?”, kemudian saksi Suriani menjawab “tolong Om mu, tolong om mu”. Kemudian saksi bertanya “kenapakah om”, lalu saksi Suriani menjawab “om mu sudah dipotong sama Junaid”. Setelah itu saksi langsung lari meminta bantuan kepada tetangga. Setelah banyak orang yang datang ke rumah Jaslan saksi langsung menelpon anak saksi Suriani yang bernama Wawan, namun handphone Wawan tidak aktif. Lalu saksi menelpon istrinya Wawan, menyampaikan agar Wawan segera pulang ke rumah orang tuanya karena bapaknya telah dibunuh oleh Terdakwa. Setelah itu saksi langsung bersembunyi di rumah tetangga karena Terdakwa ada di depan pintu rumah Jaslan sambil memegang sebilah parang;
- Bahwa Saksi masuk ke rumah korban setelah Terdakwa ditangkap oleh saksi Abidin;
- Bahwa saksi melihat korban dalam posisi tengkurap berlumuran darah;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat lukanya;
- Bahwa barang bukti yang berupa sebilah parang panjang 55 cm mata 36,5 cm lebar mata 5 cm dan sepotong kayu panjang 49 cm adalah parang yang dipegang Terdakwa, sedangkan kayu tersebut saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah korban sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada masalah ataupun tidak antara terdakwa dengan korban namun saksi pernah mendengar bahwa Terdakwa dan Jaslan sering berselisih paham;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat yang berupa Visum et repertum atas nama Jaslan Nomor : 803/BLUD/VISUM/XII/2015 tanggal 21 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Konawe dan ditandatangani oleh dr. HJ. UCY NADJMIYAH selaku dokter pemeriksa dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Mayat laki-laki belumuran dan darah dalam kantung mayat;
- Terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang kepala;
- Lebam kebiruan pada bawah mata kanan;
- Luka robek pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
- Luka robek pada wajah sebelah kiri dan tampak tulang pipi kiri;
- Luka robek pada bahu kanan, tampak tulang dan jaringan otot pada bahu kanan;
- Tampak tulang belikat sebelah kiri patah;
- Tampak tulang selangka sebelah kanan patah;
- Luka robek pada dada kiri;
- Luka robek pada ketiak bawah bagian kiri, tampak tulang, jaringan otot dan jaringan lemak;
- Luka robek pada punggung tangan kiri dan kanan;
- Patah tulang kering bagian atas;
- Korban diduga meninggal karena henti jantung dan pendarahan hebat dari luka-luka yang diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat berupa Visum et Repertum tersebut diatas, penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Foto Rekontruksi dan Berita Acara Rekontruksi jalannya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Pembantu Muh.Yusuf Amir Brigadir Polisi Kepala, Badal Psimanjuntak Brigadir Polisi Kepala, dan Agumat Dudi Brigadir Polisi, Muh.Ilhamsyah Yusuf Brigadir Polisi, Adhi Eman Sukarya Brigadir Polisi, Syahrir,S.H. Brigadir Polisi Satu dan Komang Murtriastuti;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto korban pembunuhan Jaslan TKP di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe yang dibuat dan ditandatangani oleh Adhi Eman Sukarya Brigadir;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena masalah pembunuhan;
- Bahwa Terdakwa telah membunuh Jaslan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Jaslan pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah korban di Desa Lambangi Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Jaslan dengan menggunakan sebilah parang dan sepotong kayu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Jaslan dengan cara memarangi korban Jaslan dengan memegang parang dengan kedua tangan terdakwa sambil mengayunkan parang tersebut ke arah korban dengan membabi buta hingga korban terjatuh di tanah kemudian terdakwa memukul korban;
- Bahwa kronologis kejadian hingga terdakwa melakukan pembunuhan tersebut yaitu awalnya setelah terdakwa mengambil buah pepaya milik korban Jaslan di kebun kemudian membawanya pulang ke rumah untuk dimasak, namun setibanya terdakwa di rumah Jaslan memaki-maki terdakwa dengan mengatakan "kenapa kau pergi ambil buah pepaya ini, bukan hasil keringatmu". Lalu kami bertengkar mulut. Kemudian Jaslan berdiri seakan-akan hendak memukul terdakwa dengan menggunakan kursi. Terdakwa langsung lari mengambil parang yang terletak di dalam kamar Jaslan kemudian mengayunkan parang tersebut ke arah lengan korban. Saat itu Jaslan sempat menahan parang tersebut namun terlepas. Setelah terlepas terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah bawah. Saat itu posisi korban masih berdiri, ketika korban hendak menendang, terdakwa langsung menebas kaki korban dan mengenai betisnya. Kemudian korban melawan sehingga kami beguling di lantai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat posisi terdakwa di atas korban, terdakwa lalu mengambil kayu yang ada di dapur dan memukul wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama dengan menggunakan kayu tersebut. Kemudian terdakwa keluar di teras rumah sambil membawa parang. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi keluar rumah. Lalu terdakwa membuang parang terdakwa dan tiba-tiba datang warga dan langsung mengamankan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Jaslan telah meninggal tetapi saat itu Jaslan sudah tidak bersuara;
- Bahwa yang melihat kejadian tersebut hanya saksi Suriani (istri Jaslan);
- Bahwa Saksi Suriani tidak melakukan apa-apa pada saat terdakwa memarangi Jaslan, dia hanya lari keluar rumah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa di kamar Jaslan terdapat parang karena terdakwa pernah melihat Jaslan menaruh parang di kamarnya;
- Bahwa Terdakwa membunuh Jaslan karena sakit hati telah dimarahi oleh Jaslan ketika mengambil buah pepaya. Selain itu Jaslan pernah memukul terdakwa hingga terdakwa pingsan, tetapi terdakwa tidak pernah melaporkannya ke Polisi;
- Bahwa terdakwa karena sakit hati sering dimarahi pernah terlintas di pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa Jaslan;
- Bahwa barang bukti yang berupa sebilah parang panjang 55 cm mata 36,5 cm lebar mata 5 cm dan sepotong kayu panjang 49 cm adalah parang yang terdakwa gunakan untuk membunuh Jaslan, dan kayu tersebut adalah kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul Jaslan;
- Bahwa selama ini terdakwa tinggal bersama Jaslan dan istrinya di rumah orang tua terdakwa. karena orang tua terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa niat terdakwa muncul untuk membunuh Jaslan ketika Jaslan memarahi terdakwa karena mengambil buah pepaya;
- Bahwa ketika Terdakwa membunuh Jaslan, Terdakwa tidak habis minum minuman keras;
- Bahwa Jaslan ke kebun sebelum memaki-maki Terdakwa;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa tahu kalau Jaslan sering menyimpan parang di kamar adalah karena terdakwa sering melihat Jaslan menyimpan parangnya di kamar ketika Jaslan pulang dari kebun;
- Bahwa Terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pepaya;
- Bahwa terdakwa sangat marah pada saat Jaslan memaki-maki terdakwa;
- Bahwa pertama terdakwa mengayunkan parang ke arah bahu kanan, kemudian terdakwa dan Jaslan tarik-menarik parang. Ketika parang terlepas terdakwa langsung mengayunkan parang ke bawah lengan, kemudian terdakwa mengayunkan parang ke arah kaki Jaslan dan mengenai betisnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Jaslan dengan menggunakan kayu tersebut Terdakwa masih memegang parang;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama adik Terdakwa dan Jaslan sejak orang tua terdakwa meninggal;
- Bahwa Terdakwa pernah dua kali dipukul oleh Jaslan ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut terhadap Jaslan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang panjang 55 Cm, lebar mata parang 5 Cm dan panjang gagang 17 Cm.;
- Sepotong kayu dengan panjang 49 Cm;
- 1 (satu) lembar baju sinlet berlumuran darah;
- 2 (dua) lembar kain celana warna hitam berlumuran darah.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti baik dari keterangan para saksi, alat bukti surat yang ada dan keterangan terdakwa serta petunjuk kemudian didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tinggal dalam satu rumah dengan saksi Suriani binti Lanto dan Jaslan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jaslan dan saksi Suriani binti Lanto adalah suami istri sedangkan terdakwa adalah adik kandung dari saksi Suriani binti Lanto;
- Bahwa Jaslan sering memarahi terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pepaya milik Jaslan di kebun kemudian pada saat tiba di rumah, Jaslan memaki-maki terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil buah pepaya tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah sehingga terjadilah pertengkaran mulut antara Jaslan dengan Terdakwa, kemudian Jaslan ke dapur ambil periuk untuk memasak mie dan pada saat itu saksi Suriani binti Lanto masih mendengar Terdakwa marah-marah sambil mengatakan “ **Kurang ajar, tai laso, saya potong ko itu**”.
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung lari mengambil parang yang terletak di dalam kamar Jaslan lalu **terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bahu belakang Jaslan dan mengenai bahu belakang sebelah kanan Jaslan kemudian ke arah telinga kanan dan kiri**;
- Bahwa kemudian setelah itu Jaslan sempat menahan parang dibantu oleh saksi Suriani binti Lanto namun karena Jaslan mengatakan pada saksi Suriani binti Lanto “ Keluar, amankan dirimu. Saya sudah mau mati”, seketika itu juga saksi Suriani binti Lanto keluar rumah tersebut sehingga parang terdakwa tersebut terlepas.
- Bahwa ketika parang terlepas, terdakwa langsung **mengayunkan parang ke bawah lengan**. Kemudian pada saat itu posisi korban masih berdiri dan ketika Jaslan hendak menendang, **terdakwa langsung menebas kaki Jaslan dan mengenai betisnya**. Kemudian Jaslan melawan sehingga Jaslan dan Terdakwa beguling dilantai. Saat posisi terdakwa diatas korban, terdakwa lalu **mengambil kayu yang ada di dapur dan memukul wajah Jaslan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama dengan menggunakan kayu tersebut**. Kemudian terdakwa keluar di teras

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sambil membawa parang. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi keluar rumah. Lalu terdakwa membuang parang lalu datang warga dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu didalam rumah, **Jaslan dalam posisi tengkurap berlumuran darah dan tidak bersuara** kemudian Jaslan dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat Jaslan dibawa kerumah sakit, Jaslan sudah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum saat kejadian tersebut, pada saat Jaslan sering memarahi terdakwa memang sempat terlintas dalam pikiran terdakwa untuk menghabisi nyawa Jaslan kemudian muncul niat terdakwa menghabisi nyawa Jaslan adalah ketika Jaslan memarahi terdakwa karena mengambil buah papaya tersebut dan pada saat itu terdakwa sangat emosi pada Jaslan;
- Bahwa Jaslan mengalami luka berdasarkan surat Visum et repertum Nomor : 803/BLUD/VISUM/XII/2015 tanggal 21 Nopember 2015 yaitu;
 1. Terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang kepala;
 2. Lebam kebiruan pada bawah mata kanan;
 3. Luka robek pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
 4. Luka robek pada wajah sebelah kiri dan tampak tulang pipi kiri;
 5. Luka robek pada bahu kanan, tampak tulang dan jaringan otot pada bahu kanan;
 6. Tampak tulang belikat sebelah kiri patah;
 7. Tampak tulang selangka sebelah kanan patah;
 8. Luka robek pada dada kiri;
 9. Luka robek pada ketiak bawah bagian kiri, tampak tulang, jaringan otot dan jaringan lemak;
 10. Luka robek pada punggung tangan kiri dan kanan;
 11. Patah tulang kering bagian atas;



12. Korban diduga **meninggal** karena henti jantung dan pendarahan hebat dari luka-luka yang diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas yaitu

Primair

Pasal 340 KUHP;

Subsidair

Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair

Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- Unsur barang siapa
- Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah setiap orang **selaku subyek hukum** dalam dakwaan penuntut umum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Junaid bin Lanto** sebagai Terdakwa, selanjutnya dipersidangan para saksi dan terdakwa pun telah membenarkan identitas terdakwa tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini **tidak terjadi error in persona**;



Menimbang, bahwa dalam hal ini apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas maka **unsur Barang Siapa** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah **terpenuhi menurut hukum**,

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu mengilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Dengan Sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, sehingga terhadap hal ini harus bersandar kepada doktrin;

Menimbang, bahwa sengaja dalam teori ilmu hukum dikenal dengan “opzet/dolus” ialah Willens (menghendaki) dan Witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur subyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990: 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **Dengan Sengaja** terletak pada **sikap batiniah** terdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahui terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumusan **direncanakan** terlebih dahulu yaitu antara maksud membunuh dengan pelaksanaannya itu



masih ada tempo bagi si pembuat/pelaku untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimana pembunuhan itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat **dengan tenang masih dapat berpikir-pikir**, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan;

Menimbang, menurut R.Soesilo mengenai menghilangkan nyawa seseorang itu merupakan kejahatan yang dinamakan “makar mati” atau pembunuhan (doodslag), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena elemen unsur “sengaja” merupakan **sifat batiniah** perbuatan dari pelaku, maka untuk melihat apakah suatu perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan sengaja atautkah tidak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan elemen unsur perbuatan materilnya yaitu elemen unsur dengan direncanakan lebih dahulu mengilangkan nyawa orang lain sebelum mempertimbangkan elemen unsur kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 5 November 2015 terdakwa mengambil 3 (tiga) buah pepaya milik Jaslan di kebun kemudian pada saat tiba dirumah, Jaslan memaki-maki terdakwa dikarenakan terdakwa mengambil buah pepaya tersebut kemudian Terdakwa merasa tersinggung dan marah dan terjadilah pertengkaran mulut antara Jaslan dengan Terdakwa, kemudian Jaslan ke dapur ambil periuk untuk memasak mie. Saat itu saksi Suriani binti Lanto masih mendengar Terdakwa marah-marah sambil mengatakan “kurang ajar, tai laso, saya potong ko itu”.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung lari mengambil parang yang terletak di dalam kamar Jaslan lalu **terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bahu belakang Jaslan dan mengenai bahu belakang Jaslan kemudian ke arah telinga kanan dan kiri**;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu Jaslan sempat menahan parang dibantu oleh saksi Suriani binti Lanto namun karena Jaslan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saksi Suriani binti Lanto “Keluar, amankan dirimu. Saya sudah mau mati”, seketika itu juga saksi Suriani binti Lanto keluar rumah tersebut sehingga parang terdakwa tersebut terlepas;

Menimbang, bahwa ketika parang terlepas, terdakwa langsung **mengayunkan parang ke bawah lengan**. Kemudian pada saat itu posisi korban masih berdiri dan ketika Jaslan hendak menendang, **terdakwa langsung menebas kaki Jaslan dan mengenai betisnya**. Kemudian Jaslan melawan sehingga Jaslan dan Terdakwa beguling dilantai. Saat posisi terdakwa diatas korban, terdakwa lalu **mengambil kayu yang ada di dapur dan memukul wajah Jaslan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama dengan menggunakan kayu tersebut**. Kemudian terdakwa keluar di teras rumah sambil membawa parang. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi keluar rumah. Lalu terdakwa membuang parang lalu datang warga dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu didalam rumah, **Jaslan dalam posisi tengkurap berlumuran darah dan tidak bersuara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, dengan diawali Jaslan memarahi terdakwa yang kemudian terdakwa emosi dan langsung mengambil parang kemudian **terdakwa mengayunkan parang tersebut ke bahu belakang Jaslan dan mengenai bahu belakang Jaslan kemudian ke arah telinga kanan dan kiri kemudian terdakwa selanjutnya mengayunkan parang ke bawah lengan**. lalu pada saat itu posisi korban masih berdiri dan ketika Jaslan hendak menendang, **terdakwa langsung menebas kaki Jaslan dan mengenai betisnya**. Kemudian Jaslan melawan sehingga Jaslan dan Terdakwa berguling dilantai. Saat posisi terdakwa diatas korban, terdakwa lalu **mengambil kayu yang ada di dapur dan memukul wajah Jaslan sebanyak 3 (tiga) kali di tempat yang sama dengan menggunakan kayu tersebut**. Kemudian terdakwa keluar di teras rumah sambil membawa parang. Kemudian terdakwa masuk kembali ke dalam rumah. Setelah beberapa menit terdakwa kembali lagi keluar rumah. Lalu terdakwa membuang parang lalu datang warga dan langsung mengamankan terdakwa dan pada saat itu didalam rumah, **Jaslan dalam posisi tengkurap berlumuran darah dan tidak bersuara**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian **dihubungkan** dengan Surat Visum et Repertum tersebut diatas yang menerangkan bagian-bagian tubuh Jaslan yang terluka yaitu ;

- Terdapat luka robek tidak beraturan pada kepala sebelah kiri, kepala bagian atas dan belakang kepala;
- Lebam kebiruan pada bawah mata kanan;
- Luka robek pada kelopak mata bawah sebelah kanan;
- Luka robek pada wajah sebelah kiri dan tampak tulang pipi kiri;
- Luka robek pada bahu kanan, tampak tulang dan jaringan otot pada bahu kanan;
- Tampak tulang belikat sebelah kiri patah;
- Tampak tulang selangkangan sebelah kanan patah;
- Luka robek pada dada kiri;
- Luka robek pada ketiak bawah bagian kiri, tampak tulang, jaringan otot dan jaringan lemak;
- Luka robek pada punggung tangan kiri dan kanan;
- Patah tulang kering bagian atas;

Dalam visum juga diterangkan bahwa Korban diduga **meninggal** karena henti jantung dan pendarahan hebat dari luka-luka yang diduga akibat benda tajam dan benda tumpul.

Dihubungkan pula dengan **pengakuan terdakwa dipersidangan** yaitu sebelumnya pada saat Jaslan sering memarahi terdakwa sempat terlintas pikiran untuk menghabisi nyawa Jaslan kemudian **muncul niat terdakwa menghabisi nyawa Jaslan** adalah ketika Jaslan memarahi terdakwa karena mengambil buah papaya dan pada saat itu terdakwa sangat emosi pada Jaslan **sehingga Majelis Hakim berpendapat** bahwa setelah terdakwa dan Jaslan bertengkar kemudian **terdakwa** memiliki **niat untuk menghabisi nyawa Jaslan** dikarenakan terdakwa merasa sangat emosi selama ini Jaslan sering memarahi terdakwa kemudian terdakwa mengambil parang dan melakukan tebasan-tebasan parang pada beberapa bagian tubuh dari Jaslan tersebut dan memukulkan kayu pada bagian muka Jaslan dan bila diperhatikan dengan seksama luka dari Jaslan pada alat bukti surat yang berupa foto dari Jaslan di TKP tersebut maka dapat dilihat bahwa luka dibahu Jaslan dan betis belakang tersebut adalah luka menganga yang sudah dapat dipastikan mengakibatkan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendarahan yang hebat seperti yang diterangkan dalam visum et repertum tersebut **maka dapat disimpulkan** bahwa **maksud dan tujuan** dari **terdakwa** ini melakukan tebasan-tebasan parang dan memukulkan kayu pada Jaslan tersebut adalah tidak lain untuk menghabisi nyawa Jaslan dan pada kenyataannya Jaslan meninggal akibat pendarahan hebat dari luka-luka akibat dari tebasan parang dan pukulan kayu dari Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian **elemen unsur menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dalam hal menghilangkan nyawa orang lain tersebut, apakah dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan terdakwa melakukan perencanaan dalam menghilangkan nyawa Jaslan tersebut adalah sipelaku (dader) di dalam melaksanakan "niatnya haruslah dengan kepala dingin atau direncanakan dengan tenang ;

Menimbang, bahwa untuk lebih mempertegas hal tersebut, Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 22 Maret 1909, W.8851 menyatakan " untuk dapat diterima mengenai adanya" perencanaan terlebih dahulu" atau " Voorbedachte raad" diperlukan suatu jangka waktu singkat ataupun panjang untuk mempertimbangkan secara tenang dan mempertimbangkan kembali secara tenang pula. Si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali rencananya;

Demikian juga dalam arrestnya, H.R.2 Desember 1940, 1941 No.293 disebutkan : Apabila didalam putusan hakim ditetapkan, bahwa pembunuhan itu telah dilakukan setelah mengadakan pertimbangan secara tenang dan direncanakan dengan tenang pula, maka ini berarti bahwa tertuduh telah beralih pada pelaksanaan untuk membunuh korban sesuai dengan rencana yang telah dibuatnya, setelah ia meyakinkan dirinya akan arti dan akibat dari perbuatannya didalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkan kembali mengenai rencananya itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan diatas, Terdakwa merasa tersinggung dan marah karena dimarahi oleh Jaslan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlanjut terjadilah pertengkaran mulut antara Jaslan dengan Terdakwa, kemudian Jaslan ke dapur ambil periuk untuk memasak mie dan pada saat itu saksi Suriani binti Lanto masih mendengar Terdakwa marah-marrah sambil mengatakan “kurang ajar, tai laso, saya potong ko itu”, kemudian pada saat terdakwa mengambil parang yang kemudian terdakwa menebas Jaslan tersebut, terdakwa dalam kondisi sangat emosional seperti yang diakui terdakwa didalam persidangan dan pada saat terdakwa keluar rumahnya masih dalam posisi menggeram dan emosional seperti yang diterangkan oleh saksi **Abidin bin Silarai** dan juga seperti yang diterangkan saksi **Jumardin alias Toton** yang mana saksi Jumardin pada saat saksi Jumardin hendak masuk dalam rumah untuk menolong Jaslan tiba-tiba Terdakwa keluar dari rumah sambil membawa sebilah parang yang sudah berlumuran darah, dan disaat itu pula Terdakwa mengejar saksi Jumardin dan saksi Jumardin pun lari ke jalan arena takut;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam diri terdakwa ini tidak terdapat perencanaan dalam menghilangkan nyawa Jaslan tersebut dikarenakan dengan memperhatikan kronologis kejadian berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, terdakwa sebelum kejadian dan pada saat melakukan menghilangkan nyawa Jaslan tersebut dalam keadaan emosional kemudian muncul niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa Jaslan tersebut seketika itu juga dan dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kepala dingin atau tenang maka dengan demikian dapat disimpulkan **elemen unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 340 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur barang siapa

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa untuk unsur barang siapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan terpenuhi, maka dalam pertimbangan unsur "barang siapa" dalam dakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair ini **secara hukum dinyatakan terpenuhi pula**;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai elemen unsur Menghilangkan nyawa orang lain ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan telah terpenuhi, maka dengan demikian pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian mengenai **elemen unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam dakwaan Subsidair ini secara hukum dinyatakan terpenuhi pula**;

Menimbang, bahwa setelah unsur perbuatan materil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah didalam terdakwa melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut terdapat unsur kesengajaan didalamnya dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam keadaan **sadar dan tanpa tekanan** dari siapapun serta **menghendaki** untuk menghilangkan nyawa Jaslan dengan menggunakan parang dan kayu tersebut selain itu terdakwa juga **mengetahui** bahwa sesuai dengan teori fiksi hukum yang menyatakan bahwa semua orang dianggap tahu hukum sehingga terdakwa memang patut atau seharusnya mengetahui bahwa dengan menghilangkan nyawa Jaslan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi terdakwa tetap melakukannya, maka dengan demikian **elemen unsur dengan sengaja telah terpenuhi menurut hukum**;



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh elemen unsur pasal ini maka dengan demikian unsur **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain telah terpenuhi menurut hukum**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair ini telah terbukti maka dengan demikian untuk dakwaan lebih subsidairnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan maupun alasan-alasan pembeda (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan** maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;
- Saksi Suriani binti Lanto (istri Jalsan) tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan sakit hati dan trauma yang mendalam pada saksi Suriani binti Lanto atas meninggalnya Jalsan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.



Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 338 KUHP** dapat dijatuhi pidana penjara paling lama **15 (lima belas) tahun** atau menurut Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana diuraikan diatas, serta mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam, melainkan sebagai upaya pendidikan/pengajaran atau “pengayoman” agar di satu pihak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya seperti akan disebutkan selengkapanya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa atas barang bukti antara lain;

- Sebilah parang panjang 55 Cm, lebar mata parang 5 Cm dan panjang gagang 17 Cm.;
- Sepotong kayu dengan panjang 49 Cm;

Bahwa barang bukti tersebut diatas adalah yang digunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana (instrumental delicti) maka dengan demikian sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan untuk barang bukti yang berupa;

- 1 (satu) lembar baju sinlet berlumuran darah;
- 2 (dua) lembar kain celana warna hitam berlumuran darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti tersebut diatas disita dari saksi Suriani binti Lanto maka dengan demikian sudah selayaknya dikembalikan kepada saksi Suriani binti Lanto ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Junaid bin Lanto** tersebut diatas, **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Junaid bin Lanto** tersebut diatas, **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pembunuhan**;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti;
 - Sebilah parang panjang 55 Cm, lebar mata parang 5 Cm dan panjang gagang 17 Cm.;
 - Sepotong kayu dengan panjang 49 Cm;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar baju sinlet berlumuran darah;
 - 2 (dua) lembar kain celana warna hitam belumuran darah;
- Dikembalikan kepada saksi Suriani binti Lanto ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 05/Pid.B/2016/PN.Unh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari **Jumat**, tanggal **11 Maret 2016** oleh **HAYADI, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AFRIZAL,S.H.,M.H.** dan **ANJAR KUMBORO,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 Maret 2016** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESTHER LOVITASARI,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh **BUKHARI,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa serta tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;
Hakim Anggota; Hakim Ketua Majelis,

AFRIZAL, S.H.,M.H.

HAYADI,S.H.

ANJAR KUMBORO,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ESTHER LOVITASARI,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)